

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

DENGAN

DPC GMNI KOTA TARAKAN

Nomor : / HK.02.00/K.KL-05/09/2023

TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA (GMNI) PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

Pada hari ini Sabtu tanggal 23 bulan September tahun 2023 bertempat di Kota Tarakan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Riswanto, S.Pd** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Imronsyah** selaku Ketua DPC GMNI Kota Tarakan. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**
3. **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam hal pengawasan partisipatif pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang berdasarkan pada prinsip kemitraan sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan pengawasan partisipatif pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini mencakup bidang dibawah ini :

- a. Peningkatan kapasitas dan peran serta Para Pihak dalam upaya meningkatkan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
- b. Kerjasama pengabdian masyarakat dalam kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif terkait peraturan kepegiluan, pengawasan, pencegahan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu dan pemilihan kepala daerah.
- c. Mendorong GMNI Kota Tarakan untuk menjadi pemantau pemilu.
- d. Pertukaran data dan informasi yang disepakati oleh Para Pihak.
- e. Bidang lain yang disepakati Para Pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dimasing-masing Pihak.

Pasal 4

PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

1. Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, maka Para Pihak setuju dan sepakat untuk menunjuk Wakil/Pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing Pihak sesuai dengan tugas dan fungsi.

2. Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat impelentasi Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh Para Pihak.

Pasal 6

EVALUASI

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh Para Pihak sekurang-kurang 1 (satu) kali dalam setahun/fleksibel.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian Kerjasama ini, maka Para Pihak sepakat untuk menuangkannya dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian tidak terpisahkan dari perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.

PIHAK KESATU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN



RISWANTO, S.Pd

PIHAK KEDUA
KETUA DPC GMNI
KOTA TARAKAN



IMRONSYAH